





REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 450/307/KESRA/2020
Tanggal : 12/03/2020

No. Koreksi : 183

Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Palu
Tentang : Dewan Juri Wasit Pekan Olahraga Dan Seni Majelis Taklim Se-Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Dewi Safitri</u>	 <u>Adri</u>

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIA 12/03/2008:16



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**DEWAN JURI DAN WASIT PEKAN OLAHRAGA DAN SENI
MAJELIS TAKLIM SE-KOTA PALU
TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses penilaian peserta pada pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) antar Majelis Taklim se-Kota Palu, perlu membentuk dewan juri dan wasit pada setiap perlombaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Juri dan Wasit Pekan Olahraga dan Seni Majelis Taklim Se-Kota Palu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>A</i>

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG DEWAN JURI DAN WASIT PEKAN OLAHRAGA DAN SENI MAJELIS TAKLIM SE-KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Pembentukan Dewan Juri dan Wasit Pekan Olahraga dan Seni Majelis Taklim Se-Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.


KEDUA : Dewan Juri dan Wasit Porseni Majelis Taklim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :


1. memberikan pengarahan dan petunjuk kepada peserta tentang ketentuan yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta;
2. memberikan penilaian kepada setiap peserta lomba;
3. menetapkan pemenang dari setiap lomba dalam Berita Acara dan Keputusan Juri dan Wasit; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan lomba baik lisan maupun tertulis kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Sh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>M</i>

- KETIGA : Dewan Juri dan Wasit Porseni Majelis Taklim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

 a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,


N A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
DEWAN JURI DAN WASIT PEKAN
OLAHRAGA DAN SENI MAJELIS
TAKLIM SE-KOTA PALU TAHUN
2020

DEWAN JURI PEKAN OLAHRAGA DAN SENI
MAJELIS TAKLIM SE-KOTA PALU

- I. JURI LOMBA SENAM TOBELO : 1. NINONG,S.Pd
2. INDRATI
3. TONI NUGRA LAGIMPU
- II. JURI LOMBA TILAWAH : 1. Drs. H. ABD. AZIS TAMAUNI, MM
2. Hj. SRI UMIATI JANGARITU, SE
3. Hj. HASNI Hi. TIMMI
- III. JURI LOMBA BARAZANJI : 1. AGUSTAN, S.Ag., M.Ag
2. HAIDIR SIRADJU, S.Ag., M.Pdi
3. PURNANINGSI
- IV. JURI LOMBA JEPPENG : 1. ZUHER
2. SALEH A. AL AMRI
3. NURLAILA
- V. JURI LOMBA MARAWIS : 1. ZAKI
2. ANDRI
3. AMINAH

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,


A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
DEWAN JURI DAN WASIT PEKAN
OLAHRAGA DAN SENI MAJELIS
TAKLIM SE-KOTA PALU TAHUN
2020

WASIT PEKAN OLAHRAGA DAN SENI
MAJELIS TAKLIM SE-KOTA PALU

WASIT LOMBA GATE BALL : 1. Ir. BAKRI RAHIM
2. H. KASDIN, SP
3. ANDI ESA HENDRA KUR BYNIA
4. NURUL NADIA
5. RAHMATULLAH SYAWAL
6. FANDO MALIKI
7. HJ. NAJIBA
8. HJ.NURHAYATI

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

WASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>cu</i>